

BAB IV HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

A. Ayat-ayat Jual Beli (Kajian Tematik)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”¹ (QS. al-Jumu’ah: 10)

Asbab an-Nuzul seperti yang dikemukakan Jabir r.a bahwa, Pada ayat tersebut bermula di masa Nabi SAW tepatnya di kota Irak, ketika sedang menunaikan shalat Jumat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang membawa makanan, maka orang-orang pun menuju padanya. Sehingga tidak tersisa lagi bersama Rasulullah SAW melainkan hanya 12 orang, diantaranya Abu bakar dan Umar r.a. Maka, diturunkanlah ayat 11 surat *al-Jumuah*. “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka berbondongbondong kepadanya dan meninggalkanmu berdiri. Katakanlah: Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan dan Allah adalah sebaikbaik Pemberi.”²

Pada masa itu juga, hanya dikenal sekali adzan pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar r.a sesuai tradisi Nabi SAW, bertepatan ketika beliau sedang berada di Kufah. Namun, semakin tersebarnya kaum muslimin di penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan pada pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Malik sebagaimana pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman r.a.

Seruan untuk shalat tersebut menyerukan penghentian semua kegiatan, terutama ketika adzan diserukan pada saat yang sama khatib naik ke mimbar. Sedangkan adzan utama berfungsi

¹ Al-Quran, 554.

² M Quroish Syihab, *Tafsir Al--Misbah* juz 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 228.

untuk mengingatkan mereka bahwa salat Jumat akan segera dimulai dan agar mereka siap untuk mencegah aktivitas mereka. Larangan jual beli yang dipahami melalui Imam Malik mengandung pengertian batalnya dan wajibnya batalnya jual beli jika telah tercapai jarak tempuh pada saat imam menyerahkan khutbah dan shalat.³

Imam Syafi'i kini tidak memahaminya seperti itu, namun menekankan larangannya. Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang beriman seperti laki-laki dan perempuan, masing-masing orang yang tinggal di dalam negeri tempat mereka tinggal dan orang-orang yang *musafir*. Perintah untuk berpencar di muka bumi dan mencari sejumlah karunianya di dalam ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam pedoman para Ulama' disebutkan: "Jika ada perintah wajib, diamati melalui perintah setelahnya, maka perintah kedua yang paling efektif menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk melakukannya."

Ayat 9 memerintahkan orang-orang beriman untuk menunggu shalat Jum'at, perintah yang bersifat wajib, karenanya perintah bertebaran bukanlah perintah wajib. Ayat di atas menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, jika diseru yakni dikumandangkan adzan untuk shalat di waktu dzuhur pada hari Jum'at, maka bersegeralah perkuat tekad dan langkahmu, janganlah malas lagi, apalagi melupakannya, untuk mengunjungi *dzikrullah* mendatangi shalat dan khotbah jumat, dan meninggalkan berbelanja dan berpromosi."

Jual beli yang dimaksud adalah segala bentuk interaksi dalam bentuk dan urusan apapun, bahkan hal-hal yang dapat mengurangi perhatian salat Jumat. Untuk menghilangkan pengaruh bahwa perintah ini adalah sehari penuh, seperti yang disyaratkan oleh orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, ayat di atas terus menegaskan: "Kemudian selama shalat telah dilakukan, maka jika anda mau, maka menyebarlah di bumi untuk apapun yang dibenarkan oleh Allah dan carilah dengan sungguh-sungguh sejumlah karunia Allah."

Allah menganjurkan manusia untuk mencari karunia-Nya di bumi semaksimal mungkin sesuai ayat yang telah diwahyukan di atas. Karunia Allah yang berbentuk rizki dapat diperoleh kita sebagai hamba dengan jalan berikhtiar, yakni dengan berusaha dan berdoa. Agama dan moneter tidak dapat dipisahkan, maka telah

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* juz 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 230-233.

menjadi *sunnatullah* bagi umat Islam menerapkan ayat ini guna memotivasi untuk mendapatkan atau mencari rizki sebagai aset dan hasil reproduksi yang cukup mapan untuk kebutuhannya sehari-hari.⁴

Aktivitas jual beli termasuk dalam muamalah, sehingga sesuatu terkait aktivitas jual beli dapat dibahas dan dipecahkan dengan jalan ijtihad berdasar dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disepakati para Ulama. Hukum asal muamalah dalam Islam adalah *mubah* (boleh) kecuali ada *mani'* (pencegah) yang mengubah kebolehan hukum muamalah dalam al-Qur'an maupun Shunnah Rasul. Ulama *Ushul Fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam ke dalam lima misi (*Maqashid Syari'ah*) termasuk di dalamnya *hifdz al-mal* yang menjadi term muamalah untuk mewujudkan kekeuntungan dunia dan akhirat.⁵

Muamalah jual beli harus dilakukan sesuai rukun dan syarat sahnya transaksi, jika tidak maka sebuah kesepakatan jual beli dianggap tidak sah. Syarat jual beli adalah saling memahami dan *ridlonya* kedua belah pihak pelaku jual beli. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, vendor dan konsumen. *Kedua*, objek transaksi yaitu barang yang diakadkan dan adanya kejelasan. Sedangkan terkait hukum jual beli *online*, dalam pandangan Islam hal tersebut diperbolehkan karena dianggap memiliki kekeuntungan dalam melakukan aktivitas moneter.⁶

Jual beli *online* sendiri dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan melalui medium internet, yang mana vendor dan konsumen tidak bertemu dan bertransaksi secara langsung dengan prinsip *dropshipping* dimana *dropshipper* dapat menentukan harga suatu barang yang tidak dimiliki, namun setelah menerima pesanan dari pelanggan *dropshipper* dapat mempromosikannya kepada pelanggan dengan harga yang diinginkan, sehingga *dropshipper* diuntungkan dari perbedaan harga perolehan dari penyedia dan tingkat promosi kepada pelanggan.⁷

⁴ M Subhan, 203.

⁵ Rahmadi Indra Tektona, 'Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah', *Ahkam*, 9 (2021).

⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Moneter Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 37.

⁷ Muflihatul Bariroh, "'Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Jurnal Ahkam*, Vol. 4, No (2016), 203 <<http://178.128.61.209/index.php/ahkam/article/view/314/248>>.

Al-Qur'an banyak menyebut kata yang berkaitan dengan muamalah termasuk jual beli. Islam sangat memberikan perhatian perihal moneter yang menjadi kebutuhan pokok umat manusia, sehingga terdapat tafsir kajian *maudlu'i* yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tema tertentu, tidak melompat ke tema lain yang menjelaskan hal ihwal jual beli yang direlevansikan dengan *online shopping*, diantaranya:⁸

1. QS. Al Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَىٰ
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ

⁸ Zaini Muchtarom, *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri Dan Abangan* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan kontan yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹ (Al-Baqarah: 282)

Ayat ini berbicara tentang anjuran dan kewajiban menuliskan soal hutang piutang maupun dalam bertransaksi jual beli di hadapan notaris hutang serta penekanan perlunya menulis hutang walau sedikit beserta rincian jumlah dan ketetapan waktunya. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 282 ini merupakan ayat yang terpanjang dan dikenal oleh para Ulama dengan nama Ayat al- *Mudayanah* “*dain*” (ayat utang-piutang).

Menurut Quraish Shihab sebab turunnya (*asbab nuzul*) Surat Al-Baqarah ayat 282 ini didasarkan sepenuhnya pada saat Nabi Muhammad tiba di Madinah untuk pertama kalinya. Nabi memperhatikan bahwa penduduk asli biasa menyewakan kebun mereka selama satu sampai 3 tahun. Ibnu Abbas r.a. membawakan kritiknya bahwa ditemukan ayat tentang utang piutang yang dapat dijamin, jelas waktunya dan telah dihalaikan oleh Allah SWT.¹⁰

Beliau menambahkan bahwa, "Ketika Nabi Muhammad tiba di dalam kota Madinah, telah ditentukan bahwa penduduk asli biasa meminjamkan buah atau menyewakan kebun mereka selama satu tahun sampai 3 tahun." Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Bukhori sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ

⁹ Al-Quran,48.

¹⁰ M Quraish Shihab.

عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ
 فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا
 إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
 مَعْلُومٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Ismail bin ‘Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu ‘anhuma berkata: Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, manusia berlatih berbelanja dan mempromosikan buah dengan sistem salaf, terutama membayar lebih awal dan menerima produk setelah jangka waktu 1 atau sampai 3 tahun kemudian. Ismail meragukan hal ini. Kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa yang mengamalkan salaf dalam jual beli buah, izinkan dia mencapainya dengan ukuran dan timbangan yang diketahui”. Telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini:”dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”.¹¹ (HR. Bukhari. No. 2085)

Berkenaan dengan problem tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai himbauan kepada manusia apabila mereka berhutang-piutang maupun bermuamalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian antara kedua belah pihak dan mendatangkan saksi dengan didasari saling *ridha*, hal tersebut dilakukan tak lain untuk menjaga agar tidak terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.

Fragmen kalimat "untuk waktu yang ditargetkan" sekarang tidak lagi efektif berarti bahwa selama anda

¹¹ Hadits. *Shahih Bukhari No 2085* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 212.

berhutang, jangka waktu kompensasi harus ditentukan, itu juga berarti bahwa selama berhutang, harus ada gambaran untuk memikirkan cara-cara dan di mana pemberian *fee* yang dapat diandalkan oleh orang yang berhutang.¹² Secara tidak langsung ayat di atas menghimbau untuk setiap muslim untuk berhati-hati dalam berhutang.

Perbedaan tingkatan sosial manusia juga termasuk dalam aspek permoneteran. Perbedaan itulah yang menjadi *asbab musabbab* transaksi hutang sering muncul dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam menjelaskan dalam elemen tentang gerakan-gerakan pada ayat ini. Penafsiran lafadz *tadaayantum* disebut muamalah karena utang merupakan tindakan sosial manusia yang melibatkan debitur (debitur) dan kreditur (debitur).

Allah SWT melalui ayat ini, mengajarkan hamba-hamba-Nya yang beriman, seandainya mereka bermuamalah, uang yang terutang harus dituliskan waktu, jumlahnya, dan dipermudah untuk bersaksi. Pada pelepasan ayat di atas "harus Anda menuliskannya", di dalam tafsir Ibnu Katsir yang akrab dengan perintah untuk menulis di sini adalah panduan ke arah yang baik dan memastikan keamanan yang diprediksi.

Dengan mencermati makna substansial dari sikap Islam terhadap persoalan etika atau moral bermuamalah, termasuk relevansinya terhadap *online shopping* bahwa seorang vendor atau konsumen yang menjunjung tinggi etika akan memberikan suasana *koperatif* bagi pihak-pihak yang berkevitatan, disamping kemanfaatan luas yang dirasakan publik khususnya di dunia media, meskipun masih *relative* terbatasnya etika ini diterapkan oleh khalayak umum.¹³

2. Q.S Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

¹² Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (Terj. Bahrn Abubakar)* (Semarang: Toha Putra, 1986).

¹³ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Terj. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000),689.

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁴ (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam penafsiran Quraish Shihab dalam kitabnya al-Misbah, ayat tersebut lebih menjelaskan tentang pelarangan transaksi riba, *asbab nuzulnya* karena Kaum musyrik menyamakan riba dengan berbelanja dan mempromosikan, dan menganggap masing-masing mendapat untung? Ayat ini menyampaikan ungkapan orang-orang yang mengatakan, “mempromosikan dan berbelanja sama dengan riba. Dari redaksi, pidato mereka telah membuktikan betapa dilecehkannya pertanyaan dan pidato mereka.

Pola pikir mereka terbalik karena keterombang-ambingan yang mereka alami. Riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka agar mereka dengan mudah menyerupakannya dengan dan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan belanja dan jual beli dan mengharamkan riba. Karena kerumitan yang disebutkan itu adalah problematika riba, maka itu yang harus dikutip terlebih dahulu, namun

¹⁴ Al-Quran, 47.

mereka membalikkannya dengan logikanya yang sudah tidak sempurna.¹⁵

Substansi keduanya benar-benar berbeda. Jual beli adalah suatu transaksi yang menguntungkan masing-masing pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Penghasilan pertama diterima melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan uang tidak selalu pekerjaan manusia. Jual beli membutuhkan aktivitas manusia, sedangkan riba adalah kebalikannya. Jual beli menghasilkan untung dan rugi, sedangkan riba tidak mengenal rugi.

Riba telah disebutkan di dalam Al-Qur`an lebih awal dari ayat ini. Ungkapan riba terdapat dalam empat surah Al-Qur'an, yaitu al-Baqarah, *Ali 'Imran*, *an-Nisa'* dan *ar-Rum*. Tiga surah pertama turun di Madinah setelah Nabi hijrah dari Mekah, sementara *ar-Rum* turun di Mekah. Adapun metode bahwa ayat utama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 dari surah yang menyatakan, “*Suatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.*”

Sedangkan ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 ini. Padahal ayat ini dianggap sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diperoleh Nabi Muhammad. Umar bin Khatthab menyatakan bahwa Rasulullah wafat lebih awal sebelum menafsirkan artinya secara utuh. Orang yang makan, yaitu bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi maupun menerima akibatnya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.¹⁶

3. QS. Al Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim

¹⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587.

¹⁶ M Quroish Syihab, 615.

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam tafsirnya Ali bin Abu Thalbah, Ibnu Katsir menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa Asbabun Nuzul ayat ini mengacu pada orang yang berutang berupa beberapa harta, tetapi tidak ada bukti yang kuat bagi yang berutang. Kemudian, mengetahui bahwa dia melakukan hal yang benar dan bahwa dia berada di sisi yang salah (pendosa), pelanggar menyangkal hutangnya dan mengadukan kasusnya kepada hakim meskipun memakan makanan yang dilarang.¹⁷

Hal yang serupa diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil Ibn Hayyan, dan Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam, bahwa mereka pernah menyatakan bahwa, "Janganlah membuat ulah, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berada di sisi orang-orang yang zalim." "Sesungguhnya kamu menyadari kebatilan dari apa yang kamu tuduh dan kamu memalsukan perkataanmu".

Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang membawa barang berharga ke pengadilan jika hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan. Ibnu Katsir juga menerjemahkan hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan *al-Akl al-Batil*, khususnya berbagai bentuk kelompok non-*syar'i* termasuk riba, perjudian, dan berbagai hal sebanding yang lengkap dengan penipuan, dan sengketa kekayaan namun yang tidak ada saksi untuk barang-barang kepada penguasa atau hakim, agar ia dapat mengkonsumsi atau mengambil harta itu.¹⁸

Demikian beberapa ahli tafsir membahas keterkaitannya dengan Asbabun Nuzul QS *Al-Baqarah*:188 yang ditafsirkan melalui Ibnu Katsir khususnya Jalaluddin As-Suyuthi dalam Tafsirnya *Jalalain* menjelaskan dari lafadz *al-Batil* dalam QS *Al-Baqarah*:188 adalah selain *al-Haq*

¹⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Terj. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 687.

¹⁸ Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 196.

(kebenaran), ini berarti bahwa keseluruhan yang tidak selalu sesuai dengan hukum Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan riba dan hal-hal lain yang dilarang dalam Islam.

Adapun lafadz *tudlu*, memberikan suap kepada hakim untuk menyelesaikan kasus secara palsu sampai pihak yang diharapkan yaitu mengambil orang lain. Sedangkan *lafadz bil istmi* adalah melalui cara suap, kesaksian palsu dan sumpah palsu agar yang terpilih dapat memutuskan perkara dengan cara yang palsu meskipun tampak benar.¹⁹

Arti dari *bil istmi* adalah memakannya dengan cara yang dilarangnya. dari Q.S Al-Baqarah: 188 Ibnu Katsir melarang seseorang memakan sesuatu dengan cara yang salah. Adapun surat kedua, Ibnu Katsir menggambarkannya sebagai seseorang yang mencuri kekayaan tanpa mengungkapkannya kepada orang lain seperti pencuri seperti halnya jika direlevansikan dengan pelaku penipuan dalam kasus *online shopping* maka Ibn Katsir memberi penegasan untuk hukum potong tangan, meskipun jika di Indonesia tidak diberlakukan.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas masih bermunasabah dengan surat *An-Nisa* (4) ayat 29 dan ayat 30 dari surat *An-Nisa* (4) yang Menggarisbawahi bahwa “dan siapa pun yang melakukannya”, terutama bagi orang-orang yang berdagang dengan mekanisme yang tidak dibenarkan syariah, atau mengambil nyawa dengan menggunakan invasi secara besar dan melakukan tindakan penganiayaan, maka tempat mereka di neraka.²⁰

4. Q.S An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

¹⁹ Imam Jalalain, 170.

²⁰ M Quraish Shihab, 617.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹ (QS. An-Nisa’: 29)

Makna Mufradat dari ayat ini adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Prosedur yang diharamkan dalam sudut pandang agama adalah seperti riba dan *ghashb*.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ

Atau terjadi

تِجَارَةً

Maksudnya adalah harta yang diperoleh dari perdagangan.

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Berlandaskan keikhlasan dari nurani masing-masing (saling *ridha*)

Lafadz tijaratan juga dapat *dilafadzkan* sebagai *tijaratun*. Ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati`*. Seolah-olah dinyatakan, “Janganlah lagi menjalankan usaha dagang yang beralasan perbuatan melawan hukum, tetapi lakukanlah usaha dagang sesuai dengan pedoman-pedoman yang ditetapkan dalam syariat, khususnya perdagangan ini dilakukan secara musyawarah antara produsen dan konsumen; dan mencari nafkah dengan cara ini diidentifikasi melalui syariat.” Hal ini identik dengan *istisna* yang dinyatakan dalam firman-Nya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) selain dengan sesuatu (sebab) ini benar”. (Al-An'am: 151)

Melalui surat *an-Nisa* ayat 29 ini, Imam Syafi'i menyampaikan dalil bahwa “*qabul*” merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, karena adanya *qabul* menunjukkan adanya kepuasan bersama di antara pihak yang bertransaksi

²¹ Al-Quran,83.

dengan setiap orang. berbeda dalam jual beli". Tidak serupa dengan jual beli yang dilakukan melalui pendekatan mu'athah, yakni jual beli melalui pemberian dan penerimaan barang tanpa ijab *qabul* dua belah pihak seperti yang terjadi pada masyarakat saat ini.

Jual beli ini tidak menunjukkan indikasi saling ridlo karena hanya dengan sighat ijab *qabul* ada jual beli. Namun, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak menerima kebenaran dengan pendapat bahwa pendekatan mu'athah sekarang tidak lagi menunjukkan indikasi kepuasan bersama. Menurut para ahli tersebut, percakapan verbal antara vendor dan pelanggan telah menunjukkan bahwa mereka mungkin secara bersama-sama senang dengan setiap perbedaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak memperproblematikakan dalam transaksi jual beli dengan mu'athah.²²

Menurut kajian Tawfiq Adnan Amal tentang kajiannya dari sisi kronologi Mesir, Surah *An-Nisa* ayat 29, merupakan urutan keenam dari sistematika surat *Madaniyyah*. Dalam beberapa tahun terakhir, sejarah kronologis surat-surat Al-Qur'an oleh Ibn Abbas telah disambut dan telah menjadi pemikiran yang sah ortodokso Islam. Riwayat Ibnu Abbas ini menempatkan 85 surat *Makkiyah* dan 28 surat *Madaniyyah*²³

Menurut pendapat Ibnu Jarir, *Asbab Nuzul* ayat ini dimulai pada saat itu rakyat muslim Arab memakan harta setiap orang dengan cara yang bathil, mencari penghasilan dengan cara yang haram dan melakukan berbagai petunjuk yang dianggap sesuai dengan syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Jarir bahwa "seseorang membeli sedikit pakaian dari temannya jika ia tidak menyukainya lagi, ia dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga perolehannya".

Sebaliknya, jual beli perlu dilakukan dengan unsur sama sama suka (saling *ridla*) tanpa harus salah memberi informasi kepada sesama muslim karena bisa merugikan satu pihak. Kemudian Ibnu Jarir menyatakan bahwa, "Komponen yang menunjukkan adanya kerelaan antara kedua pihak dengan

²² Ad-Dimasyqi, 36-40.

²³ Hendra Cipta, 'Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa Ayat 29', *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No (2018), 50.

sempurna terbukti melalui adanya *khiyar* majelis dan termuat di dalamnya adanya *khiyar* syarat setelah transaksi selama 3 hari berikutnya sesuai dengan keadaan barang, walaupun jauh sampai 1 tahun". seperti yang disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : (إذا تباع الرجالان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وما كان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعا ولم يترك واحد، منهما البيع فقد وجب البيع) متفق عليه، واللفظ لمسلم

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, " Jika manusia melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau bertahan dengan jual beli) selama keduanya tidak lagi berpisah dan tetap bersama, atau salah satu dari mereka. menawarkan keinginan untuk alternatif. Jika salah satu telah memutuskan *khiyar* untuk alternatif dan masing-masing dari mereka membeli dan menjual atas dasar keinginan itu, maka hal itu terjadi jual beli. Dan jika keduanya berpisah setelah jual beli dan tidak seorang pun dari mereka menghentikan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Mutafaq 'alaih, lafazh ini menurut riwayat Muslim)²⁴ .

²⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Dar al-Ilmi, 852), 850.

B. Relevansi Ayat-Ayat Jual Beli dengan Fenomena *Online Shopping* dalam Pandangan *Maqashid*

1. Pemahaman Tafsir *Maqashid*

Kata *maqashid* secara etimologi adalah kata dari bentuk jamak *maqshid* yang menunjukkan arti obyektif, sasaran (*al-ghard*), tujuan (*al-hadf*), maslahat, obyektif, intent, Prinsip (*al-mathlub*), atau hal-hal yang menarik (*al-ghayah*). Secara terminologi, *maqashid* diartikan sebagai (memahami) apa yang perlu diketahui oleh Allah dan Rasul-Nya melalui *tasyri`* dan peresmian aturan yang bersifat ijtihadi dengan bantuan Ulama dengan *nash-nash* syariat dan sesuai *ijma`*.²⁵

Istilah Tafsir *Maqashidi* terdiri dari dua kata yaitu Tafsir dan *Maqashidi* yang merupakan susunan sifat-*maushuf*. Kata Tafsir merupakan bentuk *mashdar* dari mufrod *fassara-yufassiru-tafsiiran* yang bermakna menjelaskan sesuatu. Sedangkan kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan, jalan yang lurus dan sikap moderasi.

Dari makna tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Tafsir *Maqashid* merupakan sebuah konsep metode pendekatan tafsir yang ingin memadukan prinsip yang sejalan dengan *Maqashid* Syariah yang mencerminkan sikap perhatian terhadap bunyi teks dan konteks guna mendudukan dalil *naqli* dan *aqli* dalam mendalami *maqshad-maqshad* dari ayat Al-Qur'an maupun *Hadits* baik yang *universal* maupun *particular* sehingga menghasilkan keuntungan dan terhindar dari *kerugian*.²⁶

Syihabuddin al-Qarafi dalam kitabnya *Al-Furuq* mengatakan bahwa, “*Stagnan* / berhenti pada nukilan-nukilan (teks) saja selamanya merupakan bentuk kesesatan dalam beragama dan ketidak tahuan terhadap *maqashid*/ substansi pemikiran para Ulama dan Salaf”. Argument tersebut memberikan penegasan bahwa Tafsir *Maqashidi* merupakan salah satu pendekatan dalam al-Qur'an yang memfokuskan pada upaya penggalian dimensi *maqasidiyah*, baik yang

²⁵ Ahmad Hidayat, ‘Tafsir *Maqashidy*: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan *Maqashid* Syariah Ahmad’, *Al-Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 22, 6. no.2 (2015), 45.

²⁶ Tektona, 87.

bersifat fundamental (pokok) maupun yang *particular* (cabang), yang berbasis pada teori *maqashid* Al-Qur'an.²⁷

Maqashid bersifat dinamis, ia bergerak seiring dengan dinamika perkembangan zaman, dalam hal ini jelas bahwa nilai-nilai ideal (*Maqashid Ammah*) yang menjadi cita-cita Al-Qur'an harus difahami bukan sekedar teksnya saja, namun harus mempertimbangkan *maqashid* yang ada dibalik struktur teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan *Hadits*). Karena, dibalik perintah ada larangan serta disetiap kebolehan syariat pasti ada tujuan yang dimaksud.

Termasuk dalam upaya pembaharuan Islam adalah untuk menciptakan penafsiran yang lebih signifikan terhadap isi materi dari isi tekstual Al-Qur'an itulah salah satu kontribusi al-Maqashid di bawah naungan *ijma'* Ulama *Madzhab* penafsiran tematik. Teknik penguasaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk tema, tujuan, dan nilai materi muatan. Teknik ini terutama didasarkan sepenuhnya pada penerapan Al-Qur'an sebagai 'satuan yang diintegrasikan'.

Maqashid juga berperan sebagai penjelas bagi dimensi rasionalitas teks keagamaan dan hukum ajaran Islam (*ma'quliyat al-nushus al-diniyyah wa ta'alimiha*), sebagai pelengkap tidak adanya cerminan dimensi *maqashidiyah* terhadap metode-metode yang ada sebagai jembatan epistologi antara teks al-Qur'an dan realitas, agar mudah difahami dan tidak terkesan terpisah. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam kajian Tafsir *Maqashid* adalah konsep tentang aspek-aspek *maqashid*.²⁸

Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini, Asy-Syatibi dan Imam Izzuddin bin Abdussalam berpendapat bahwa, "Sebagaimana diketahui dalam *Maqashid Syari'ah* dibatasi menjadi lima hal pokok yang harus dijaga atau *dlaruriyyat al-khams* (lima hal yang primer yang harus dijaga)". Kemudian, untuk menopang kelima hal tersebut para Ulama membagi lagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu:²⁹

²⁷ Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdirrohman Al-Maliki Al-Qorofi, *Al-Furuq (Anwar Al Buruq Fi Anwari Al Furuq)* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah), 12.

²⁸ Mustaqim, 8.

²⁹ Dr. Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 12.

Pertama, Dharuriyat. Inilah yang sangat menentukan keberlangsungan agama dan kehidupan manusia di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang, dan kehilangannya akan menyebabkan penderitaan duniawi, hilangnya rahmat, dan hukuman yang akan datang di akhirat. Menurut para Ulama, ada 5 unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dloruriyyat diantaranya: 1) (Agama (*hifdz din*), 2) jiwa/nyawa (*hifdz an-nafs*) 3) menjaga akal (*hifdz aql*) 4) menjaga keturunan, generasi (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz mal*). Abdul mustaqim menurut argument nya menambahkan dua aspek lagi tentang konteks ke-Indonesiaan dan merespon isu kontemporer yaitu, 1) menjaga negara (*hifdz al-daulah*) dan 2) menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*).³⁰

Kedua, Hajiyyat. Yaitu hal yang orang perlukan untuk membuang kesengsaraan atau kesempitannya. Jika ini tidak ada, itu tidak akan sampai membawa kehancuran hidup, tetapi orang-orang akan jatuh ke dalam problematika. Misalnya, banyak *rukshah* dalam ibadah. Ketiga, Makramat (*Tahsiniyat*), yaitu membuat manusia berada pada akhlak yang mulia dan langsung berakhlak mulia, dan jika sekarang tidak lagi terwujud, keberadaan manusia bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, moralitas, dan fitrah yang menyehatkan.

Sedang Ibnu Taimiyah dalam argumentnya menetapkan *Maqashid as-Syariah* berdasarkan tujuannya terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari tujuan primer atau *dharuriyyah*, tujuan sekunder atau *hajiyyah*, dan tujuan tertier atau *tahsiniyyah*. Namun, berdasarkan tujuan syariah yang telah dijelaskan di atas, Ibnu Taimiyah sejalan dengan muridnya Ibnul Qoyyim membagi lagi *Maqasid syariah* menjadi tiga bagian yaitu, (1) *al-maqsud al-azam*, (2) *al-maqasid al-asasiyyah*, (3) *al-maqasid Furuiyah*.³¹

Al-Maqshûd al-A'zam. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sama terhadap Ulama yang berbeda bahwa alasan prinsip syariah (*al-maqshud al-A'dham*) adalah untuk mempertahankan agama atau dalam istilah lain disebut menjaga

³⁰ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Juz I* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 20.

³¹ Anwar Ma'rufi, 'Maqâshid Asy-Syarî'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taîmiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)', *Syariat*, 5 (2019).

agama, namun beliau memiliki pandangan khusus tentang cara menjaga agama yang diemban dalam kehidupan manusia. Diantaranya yaitu: Menjalankan risalah *samawiyah*, menjaga dan melestarikan kemurnian akidah Islamiyah, politik, dan peraturan keberadaan ahli *zhimmah* di Negara Islam.

Al-Maqasid al-Asasiyah. Konsep *maqashid syariah* Ibnu Taimiyah yang kedua yaitu *Al-maqasid al-Asasiyah*. Ada lima isu yang diangkat oleh Ibnu Ta'imiyah dalam bagian ini yaitu; (1) *maqsud tahqiqi al-adl*, (2) *hifzu an-nafs*, (3) *hifzu an-nasl*, (4) *hifzu al-aql*, dan (5) *hifzu al-mal*. Satu aspek yang membedakan mayoritas Ulama dengan argument Ibnu Taimiyah adalah dalam bagian *maqshud tahqiqi al-adl*.³²

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “keadilan berkaitan dengan tauhid sehingga dalam menjalankan ibadah harus disertai dengan ketauhidan, yakni ibadah hanya kepada Allah, atau syirik adalah bentuk ketidakadilan atau kedzaliman”. Selain itu, keadilan merupakan inspirasi status suatu negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Allah SWT menyukai negara yang adil meskipun dikuasai melalui cara-cara orang kafir, sebaliknya Allah tidak menyukai negara yang dzalim meskipun dikuasai melalui cara-cara umat Islam.

Maqashid furu'iyah merupakan tujuan syariah untuk menyelesaikan 5 faktor utama *maqashid asasiyyah* dan nilai-nilai fitur yang memandu pelaksanaan keadilan dan keyakinan maksud utama, yakni *hifzu ad-din*. Bentuk *maqashid furu'iyah* adalah bahwa syariat atau *risalah Samawiyah* adalah untuk (1) tujuan menyempurnakan dan mengetahui fitrah manusia dan (2) distribusi kekayaan.

Kemudian, Jasser Auda telah membuat pengembangan dalam pemahaman *maqashid* ilmu Syariah. Pengetahuan konvensional tentang *maqashid* Syariah memfokuskan pada penjagaan dan perlindungan saja, tetapi pengetahuan baru yang disajikan dengan bantuan penggunaan Auda lebih menekankan pada peningkatan dan penghargaan terhadap hak. Memang, Jasser Auda ternyata memanfaatkan gagasan *ushuliyah* dalam Fiqh, yang dikenal luas oleh Umat Islam, yakni:³³

³² Dr. Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*, 85-87.

³³ S. Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Tafkir* 10 (2017): 120–34.

Mengambil (pemikiran) baru yang mungkin lebih tinggi namun tetap mempertahankan (pemikiran) sebelumnya yang baik. Jasser Auda tidak lagi menolak atau melupakan *maqashid al-syariah* klasik, namun ia mengkritisi kemudian mengembangkannya menjadi *maqashid* modern yang bersifat ekstra universal, holistik, humanis dan sistematis yang esensinya benar-benar mengusung *maqashid* klasik namun beliau mengutamakan faktor zaman modern yang dianggapnya lebih tinggi. Dengan demikian, gagasan perbaikan manusia menjadi tujuan utama dalam ungkapan *masalah*.³⁴

Dengan demikian, makna klasik *Hifdzu al-din* (Menjaga Agama) menjadi (makna kontemporer) memberikan kebebasan dan penghormatan, pada keyakinan *Hifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa) menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia, *Hifdzu al-Aql* (menjaga akal) menjadi pengembangan pola pikir dan studi ilmiah, *Hifdzu al-Nasl* (menjaga keturunan) menjadi kepedulian dan pengembangan peran Institusi keluarga, *Hifdzu al-Mal* (menjaga harta) menjadi pengembangan Moneter dan Pemerataan tingkat kesejahteraan.

Jasser Auda juga telah mengelompokkan *maqashid* menjadi tiga bagian utama yaitu *ammah* / umum (general), *khassah* / khusus (spesifik) dan *juz'iyah* / parsial (parsial). *Maqashid* general adalah prinsip atau misi-misi yang terdapat diseluruh aspek hukum syariat atau sebagian dari semuanya, seperti prinsip memudahkan, membebaskan, keadilan dan toleransi.³⁵

Maqashid khass/khusus (spesifik) adalah *multi* tujuan syariat yang terdapat pada salah satu bagian dari bab-bab hukum syariat, seperti adanya hokum *rukshoh* bagi Musafir maupun bepergian jauh yang telah mencapai jarak diperbolehkannya jamak sholat dengan tujuan memudahkan, adanya hukum potong tangan bagi pelaku tindak pencurian yang bertujuan membuat jera serta tujuan-tujuan lainnya.³⁶

Sementara *maqashid* parsial seringkali merupakan peraturan implisit atau misteri yang ditangani melalui sarana syariah sekaligus, dimana terdapat peraturan yang bersifat parsial, peraturan atau misteri yang dianggap melalui sarana

³⁴ Dr. Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*, 175.

³⁵ Tilawati, 30.

³⁶ M. Subhan, dkk. *Tafsir Maqashidi* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013),

syari'ah bertentangan dengan sebagian aturan, serta alasan dibolehkannya tidak puasa bagi orang yang tidak mampu membayarnya, untuk *merukhsah* atau menghapus kesulitan. Dari tiga derajat *maqashid* di atas, yang paling terkenal adalah *maqashid* general.³⁷

Kemudian, dapat dipahami bahwa tafsir *maqashidi* tidak selalu hanya ditujukan untuk menjelaskan arti harfiah dari teks eksplisit (al-manthuq bih), tetapi juga mencoba untuk melihat kembali arti itu di belakang. Dari teks implisit, tidak tertulis dan tidak terdefinisi, apa sebenarnya penyebab *maqashid* (sebab, makna, ide fundamental) dalam setiap perintah atau larangan Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya, jika pokok tafsirnya adalah ayat-ayat jual beli, maka tafsir *maqashidi* akan menggali lebih dalam apa *maqashid* terdalem dari kisah jual beli di dalam Al-Qur'an itu.³⁸

Berdasarkan pemikiran di atas, maka teori-teori tafsir maqasid yang diberikan melalui para Ulama seperti Imam Ghozali, Jasser Auda dan Abdul Mustaqim dipertimbangkan penulis layak digunakan dalam membaca contoh-contoh konsumen *online* yang saat ini menjamur di semua kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok masyarakat kota terlihat dari sudut Al-Qur'an dan *Hadits*. Oleh karena itu, diharapkan dapat *maslahat* atau kerusakan konten *maqashid* dari jual beli *online* dapat dijumpai, agar ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan jual beli dapat tetap aplikatif dan eksis selama berabad-abad.³⁹

2. *Maqashid* Ayat-ayat Jual Beli dan Relevansinya dengan *Online Shopping*

Jual beli telah disahkan dalam Islam baik al-Qur'an, *Shunnah*, maupun *Ijma'* Ulama. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an QS. *al-Baqarah* ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba” (QS. *al-Baqarah* : 275)

³⁷ Tilawati, 33-35.

³⁸ Mustaqim, 10.

³⁹ Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi *Maqashid* Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Jurnal Moneter Dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. (2017), 239.

Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas bahwa aktivitas jual beli merupakan sesuatu yang dimubahkan. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *bai`* karena hal ini mempromosikan, mengganti, dan mengubah sesuatu untuk sesuatu yang lain. Ungkapan *bai'* adalah berseberangan dari frasa *syira'* yang bermakna membeli. Sedangkan menurut syariah, adalah pertukaran antara barang yang dimiliki dan barang yang berbeda dengan menggunakan strategi yang boleh dan memberikan keuntungan serta atas dasar kemauan masing-masing pihak.⁴⁰

Pikiran Ali Ahmad Al-Jurjawi tertuang dalam karyanya yang berjudul *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, beliau menjelaskan bahwa hikmah-hikmah yang hakiki itu sebagai tambahan atas keutamaan isi pokok kitab adalah penjabaran falsafah dan pemahaman dalam setiap *taklif* yang dibebankan kepada manusia, misalnya bisa melalui muamalah yang meliputi nikah, jual beli, bertani, atau hal-hal yang bisa dilakukan. menyatukan orang-orang dalam suatu jaringan yang meliputi warisan dan wakaf.

Al-Jurjawi berpendapat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, keberadaan menginginkan manusia yang berbeda untuk semua keinginan. Syariah yang mengatur urusan muamalah memiliki alasan mengapa interaksi antar manusia dalam urusan internasional ingin diatur dalam salah satu cara ini. Tujuan syariah (muamalah) adalah pengabdian kepada Allah, berorientasi pada akhirat. Kekayaan yang Allah berikan kepada yang membutuhkan, kini tidak lagi merugikan masyarakat.⁴¹

Maka dengan sasaran-sasaran syariat tersebut, dapat didasarkan sepenuhnya bahwa pedoman-pedoman hukum yang ada dalam muamalah adalah sepenuhnya untuk kevitatan manusia melalui cara-cara yang senantiasa memperhatikan keadaan, waktu dan tempat. Sama halnya dengan *online shopping* yang bertujuan menguntungkan/ kekeuntungan

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Moneter Syariah*, 101.

⁴¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. (Beirut Lebanon: Daar al-Fikr, 1994), 90.

kedua belah pihak hanya saja model transaksi yang berbeda, yakni memanfaatkan media elektronik.⁴²

Ada tiga rukun jual beli, yaitu: pelaku transaksi (pemasok dan konsumen), item transaksi (kurs dan barang), akad (transaksi) yaitu segala peristiwa yang terjadi yang menunjukkan bahwa transaksi sedang berlangsung, masing-masing dalam bentuk gerakan dan kata-kata. Sebagaimana telah dikutip dalam QS. *al-Baqarah*:282, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلَىٰٓ اٰحِلٍ مُّسَمًّى
 فَآكْتُبُوْهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴³
 [QS.al-Baqarah:282]

Lafadz *'tadayantum'* dalam ayat di atas sejalan dengan Abu Ja'far cara dalam penafsiran At-Tabari adalah yang kalian menjual dengan utang atau membeli dengan utang atau barter dengan utang atau kalian mengambil utang untuk waktu yang dirinci dan disepakati antara kalian. Ini terdiri dari tujuan membeli dan mempromosikan salam dan qiradh. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam berbelanja dan mempromosikan salam sambil mempromosikan itu jauh disebut sebagai hutang kepada vendor selama dia tidak lagi melebihi produk kepada orang yang menawarkannya.⁴⁴

Adapun lafadz *'fakubuuh'*, memiliki maksud bahwa individu yang berutang (berakad jual beli) wajib mencatat utangnya dari jual beli atau hipotek sampai waktu yang disepakati, dan lafadz *'safihan'* dalam ayat di atas adalah orang yang tidak bisa mendikte, karena pada kenyataannya dalam

⁴² Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Moneter Islam,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Volume 1, (2020),282, <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.

⁴³ Al-Quran, *Al-Baqarah* Ayat 282, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari., *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an Terj. Tafsir Ath-Thabari Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 770.

bahasa Arab mendekati orang-orang bodoh, khususnya setiap orang yang melakukannya sekarang tidak lagi menyadari realitas dari apa yang didiktekan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki atau perempuan.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dari ayat di atas Allah memerintahkan kepada Umatnya untuk mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak kontan termasuk transaksi *online shopping* berbasis *dropshipping* yang prosesi akadnya dengan menyerahkan uang diawal tempo, dan barang baru datang dikemudian hari. Ayat di atas terfokus pada syarat sah menjadi pelaku dalam transaksi jual beli, baik itu sebagai vendor, konsumen, ataupun saksi yakni bukanlah orang yang fasik.⁴⁵

Pada dasarnya bisnis *dropshipping* menguntungkan banyak orang, namun keabsahannya masih dipertanyakan dalam hukum Islam. Apalagi jika *dropshipping* menjual barang melalui gambar, kini sudah tidak lagi memahami unsur barang yang akan dibeli melalui cara itu, sehingga pelanggan sering kali bingung karena barang yang sebenarnya sudah tidak sesuai gambar yang ditawarkan.

Metode transaksi *dropshipping* ini juga sekilas seperti tidak lagi memenuhi syarat tersebut dengan sempurna, terutama dalam hal wilayah di mana *dropshipper* tidak selalu menjadi pemilik barang yang akan dijual. Meskipun sistem vendoran dengan sistem *dropshipping* saat ini sangat menjamur di kalangan masyarakat dan telah menjadi salah satu peluang bisnis. Namun jika ditelaah secara mendalam, sistem transaksi ini mirip dengan salah satu struktur jual beli dalam Islam, yakni *salam*.⁴⁶

Perusahaan jual beli dan promosi transaksi dengan perangkat *dropshipping* memiliki banyak keuntungan bagi *dropshippers* dibandingkan dengan sistem yang berbeda, yaitu: 1) *Dropshippers* mendapatkan penghasilan atau bayaran (upah) atas penawarannya dalam mengiklankan barang pemasok. 2) Tidak lagi membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan perangkat ini. 3) *Dropshipper* sekarang tidak mau lagi

⁴⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyq, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 800.

⁴⁶ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Moneter Dan Perbankan Syariah* Vol. 3. No 9,3094 (2015).

menawarkan tempat kerja dan gudang barang. 4) *Dropshipper* dapat menjalankan perangkat ini.⁴⁷

Bahkan jika tidak memiliki pendidikan yang lebih baik, selama bisa berselancar di internet. 5) *Dropshippers* lepas dari beban pengemasan dan distribusi produk. 6) *Dropshippers* dapat menjalankan bisnis ini setiap saat dan di mana pun mereka berada karena perangkat ini tidak mengenal batasan area atau waktu. Selain itu, perangkat ini mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan persentase pasar yang sangat besar dan berbagai kemudahan di dalamnya, sehingga menjadikan bisnis ini sebagai peluang bisnis yang benar-benar menghasilkan uang.⁴⁸

Dari beberapa statistik di atas, jika *dropshipper* menjual barang hanya berdasarkan foto yang bukan miliknya karena masih berada di tangan pemasok, maka sepenuhnya didasarkan pada akad jual beli yang dilarang. Hal ini dikarenakan sejumlah pilar dan situasi jual beli sekarang sudah tidak serasi lagi. Namun, harus melihat sekali lagi bahwa khazanah fiqh Islam sangat kaya akan akad yang cocok untuk kegiatan dropshipping. Ada banyak akad peluang yang dapat digunakan untuk dropshippers, terutama akad salam, wakalah atau *samsarah*.⁴⁹

Akad salam menurut Ulama Malikiyyah adalah jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan lebih awal dan secara kontan, dan barang yang dipesan dapat dilimpahkan kepada pemelihara di kemudian hari dengan jangka waktu yang positif. Dalam hal ini, jika jual beli salam dipilih sebagai peluang dan jawaban dalam menjalankan bisnis dropshipping, maka *dropshipper* wajib memiliki beragam standar dan spesifikasi yang terkandung di dalam gambar produk yang dipasok kepada calon konsumen.⁵⁰

Jual beli di bawah akad *salam* harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: (1) Konsumen (*muslim*) adalah pihak yang membeli atau membutuhkan barang. Konsumen harus menjadi

⁴⁷ Muflihatul Bariroh, ““Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,204.”

⁴⁸ Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).

⁴⁹ Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Moneter Islam, 283-284.”

⁵⁰ Ad-Dimasyqi, 300.

orang dewasa, dewasa dan wajar, memahami hukum dan tidak melanggar janji yang dibuat kepada vendor dari apa yang disepakati. (2) Vendor (*muslam ilaih*) adalah pihak yang menyerahkan barang. Vendor harus membuat pernyataan yang jelas dan jujur tentang deskripsi barang dan tidak akan diizinkan untuk melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati.⁵¹

Modal atau uang (*al-tsaman*) harus jelas dan terukur serta harus dibayar lunas pada saat keberlangsungan akad. (4) Barang yang akan dijual (*muslim fih*) harus memiliki ciri, jenis dan ukuran yang jelas. (5) Iman menerima kewajiban harus diungkapkan dengan jelas dan konsisten, dan keduanya tidak boleh dipisahkan dari yang dapat menyimpang dari akad.⁵²

Akad *salam* dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Orang yang melakukan akad (*al-Aqid*), yaitu antara vendor (*muslam ilaih*) dan konsumen (*muslam*). (2) Objek jual beli, adalah barang yang diperjualbelikan pelaku transaksi. (3) Ijab dan qabul (*shighat*), ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu bagi konsumen atas keinginannya untuk melakukan transaksi, sedang Qabul adalah ucapan yang dikatakan kemudian sebagai kerelaan atas setujunya pernyataan dari konsumen.⁵³

Relevansi akad dalam jual beli dengan *online shopping* juga telah memenuhi syarat sah akad *salam*, yaitu: (1) Orang yang berakad (*al-Aqid*), yaitu *dropshipper* dan konsumen. (2) Objek barang, yakni wujudnya barang yang diperjualbelikan. (3) Ijab dan *qabul* (*shighat*), yaitu terjadinya kesepakatan antara konsumen dengan *dropshipper*, yakni konsumen menyatakan persetujuannya untuk membeli barang dari *dropshipper* melalui media, sedang *dropshipper* menyatakan kerelaannya.⁵⁴

Kedua, akad *Wakalah*. Pada hakekatnya akad *wakalah* adalah pemberian kuasa atau listrik dari suatu perayaan kepada

⁵¹ Tektona, 92-93.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 143.

⁵³ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Dan Moneter* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

⁵⁴ Uhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 46.

perayaan lainnya mengenai apa yang harus dilakukan, dan penerima listrik advokat adalah *syar`i* bukan untuk listrik advokat dalam menjalankan kewenangannya sebagai sebanyak batas waktu yang telah ditentukan. Perayaan kedua atau tokoh yang menerima listrik pengacara paling efektif terdiri dari apa yang telah disepakati dengan menggunakan perayaan resmi atau perayaan utama.

Secara terminologi, akad *wakalah* adalah suatu transaksi di mana seseorang menunjuk seorang tokoh lain untuk memperbaharui dirinya dalam bekerja atau suatu transaksi penyerahan kekuasaan atau wewenang dengan bantuan penggunaan satu tokoh kepada tokoh lain dalam topik tertentu yang dapat diwakili dengan bantuan tersebut menggunakan akad pasti juga. Syariah *wakalah* bukanlah apa-apa namun karena manusia pasti menginginkannya. Tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan urusannya sendiri, sehingga mereka tetap ingin melimpahkan amanat kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakil mereka.⁵⁵

Ada empat rukun dan syarat akad *wakalah*, yaitu: (1) Orang yang mewakili (*muwakkil*), syarat orang yang mewakili adalah menjadi pemilik penjara dan boleh bertindak atas barang yang diwakilinya. Dalam berbelanja dan berpromosi secara *online*, *dropshipping* adalah pemasok muwakkil. (2) Orang yang diwakili (konsultan), keadaan orang yang diwakili adalah wajar. Dalam belanja dan promosi *online*, konsultan *dropshipping* adalah *dropshipper* yang memiliki kesepakatan dengan pemasok. (3) Objek yang diwakilkan (*muwakkal fih*), keadaannya barang yang diwakilkan tidak diragukan lagi merupakan barang kegiatan yang dapat diganti atau diwakilkan.⁵⁶

Dalam *dropshipping online*, konsultan tidak selalu harus memiliki produk sebelum dijual. Jadi, pada prinsipnya konsultan juga dapat juga mempromosikan barang milik orang lain, asalkan dengan izin *muwakkil* dan konsultan juga dapat mempromosikan spesifikasi yang barang-barangnya sekarang

⁵⁵ Muflihatul Bariroh, ““Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, 210-211.”

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 187.

bukan lagi miliknya.⁵⁷ (4) Ijab dan *qabul* (*shighat*), kalimat ijab kabul harus dalam bentuk ucapan (*lafadz*) yang menunjukkan bahwa sarana mewakili diikuti melalui sarana kerelaan *muwakkil*. Dalam dropshipping online, penyedia mewakili produk ke *dropshipper* dengan sukarela.⁵⁸

Jika akad *wakalah* dijadikan sebagai jawaban dalam transaksi *dropshipping*, maka akad *wakalah* merupakan satu-satunya dan akad yang paling sederhana, karena peran *dropshipper* paling efektif sebagai konsultan provider sebagai *muwakkil* selain sebagai pemilik produk untuk mengambil bagian dalam mempromosikan item penyedia. Ini adalah penempatan *dropshipper* biasanya sebagai pegawai toko yang sedang berjalan untuk mempromosikan barang yang dimiliki melalui sarana provider, hanya saja alat pendapatan tersebut tidak selalu ada di toko *offline*, namun berbentuk warung internet. dengan perangkat *dropship*.⁵⁹

Hasil dari penggunaan akad *wakalah* ini adalah *dropshipper* tidak selalu diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari hasil pendapatan melewati ketentuan yang diamanatkan melalui cara *supplier*. Karena sesungguhnya *dropshipper* adalah konsultan yang harus melaksanakan seluruh lot yang telah ditentukan melalui cara *muwakkil/supplier*. *Dropshipper* akan mendapatkan berkah terutama berdasarkan akad setiap peristiwa di awal akad sementara *dropshipper* memberi untuk bertindak sebagai konsultan dan pada saat yang sama meminta izin untuk bertindak sebagai *dropshipper*.

Samsarah secara bahasa adalah perantara antara vendor dan *klien* untuk menyelesaikan belanja dan promosi. Secara istilah, *samsarah* adalah perantara alternatif baik sebagai seseorang yang menjual barang atau mengungkapkan klien, atau perantara antara pemasok dan klien untuk memfasilitasi belanja dan promosi. Dalam *samsarah* seseorang bertindak sebagai perantara dalam mempromosikan barang dagangan,

⁵⁷ Rumah Fiqih Indonesia, “*Hukum Menjual Dropshipping, Apakah halal?*.” April 6, 2016. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1705-hukum-menjual-dropshipping-apaakah-halal.html>.

⁵⁸ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 178-180.

⁵⁹ Muflihatul Bariroh, ““*Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”, 212.

baik atas namanya sendiri maupun atas nama organisasi yang memiliki barang tersebut.⁶⁰

Secara umum, semua syarat yang dibebankan pada *`aqid/* peristiwa yang bertransaksi dalam fiqh juga mengikuti akad *samsarah*. Namun, ada situasi unik di dalam *samsarah*, yaitu: a) memahami proses yang diminta, b) berbakat dalam menyelesaikan pekerjaan, c) bekerja dengan izin dari individu yang berwenang, jika tanpa izin maka pekerjaannya tidak berlaku, d) syarat-syarat tentang item transaksi dan kompensasi, Ulama menyaratkan item transaksi resmi dan kompensasi yang telah ditentukan.

Tentang pengupahan untuk *simsar*, harus disebutkan bahwa pengupahan telah disepakati dan diakui sejak awal. Hasil dari penggunaan *samsarah* adalah seorang *dropshipper* yang dalam situasi ini berada dalam fungsi *simsar* sekarang tidak akan lagi mendapatkan penghasilan atau gaji kecuali dia telah menyelesaikan prosesnya dengan baik. Ketika pekerjaan yang dia buat tidak selalu berhasil, *dropshipper* bahkan mungkin sekarang tidak lagi mendapatkan penghasilan.⁶¹

Jadi, *samsarah* merupakan penengah antara vendor dan konsumen atau pemilik produk dengan konsumen untuk melakukan transaksi dengan penggantian dalam bentuk upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*). Lukisan *samsarah* dalam fikih Islam terdiri dari kontrak *ijarah*, yaitu transaksi penggunaan persembahan individu lain sebagai imbalannya. *Ijarah*, masing-masing dalam bentuk sewa dan dalam bentuk upah, adalah muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Aturan khusus diperbolehkan jika jarak tempuhnya ditempuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan menggunakan ajaran Islam.⁶²

Jual beli *online dropshipping* dalam pandangan Islam diperbolehkan karena termasuk aktivitas bisnis asalkan karena membawa manfaat, tidak lagi merusak kedua perayaan tersebut, dan tidak selalu dilakukan dengan cara yang dilarang

⁶⁰ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat, 289."

⁶¹ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, 213."

⁶² Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Moneter Dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 171, (2019).

dalam Islam. Namun jika jual beli neto dropshipping tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, misalnya terjadi penipuan melalui sarana satu hajatan dengan sengaja dan merugikan hajatan lainnya, maka sesuai dengan syariah dinyatakan tidak valid.⁶³

Problematika Jual beli *online dropshipping* yang marak terjadi dalam dunia media elektronik saat ini yaitu penipuan yang tak lain adalah ekspresi dari bentuk transaksi riba. Dikemukakan Al-Mali, bahwasanya riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ketentuan *syara'*, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.⁶⁴

Haramnya memakan harta orang lain dengan *bathil* sebagaimana haramnya memakan hartanya sendiri dengan cara yang serupa telah dijelaskan berdasarkan firman Allah swt dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. [Q.S Al-Baqarah:188]

Maksud dari memakan harta dengan *bathil* adalah menghasilkannya dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti mencuri yang telah diketahui mayoritas manusia tentang ketidakbolehanannya, riba yang termasuk cara transaksi yang tidak diketahui kebanyakan orang atas keharamannya, dan barang-barang yang tingkat keharamannya sesuai kesepakatan para Ulama Mujtahid dan diperselisihkan oleh Ulama *Madzhab Fiqh*.⁶⁵

Relevansinya dengan jual beli *online* berdasarkan hasil studi di lapangan menunjukkan adanya *maqashid* hukum syariat Islam terkait maraknya kasus pelanggaran baik dari segi pengiriman barang, dalam perjanjian maupun barang palsu. Ayat di atas menegaskan kepada pelaku jual beli *online*

⁶³ Tektona,94.

⁶⁴ M. Subhan,203.

⁶⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir, Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj* jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).

bahwasannya tindakan tersebut termasuk tindakan kriminalitas yang Islam sendiri sangat melarang bahkan mengharamkannya, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Tafsir Ibnu Katsir menceritakan dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa,” Mengenai seseorang yang menguasai harta namun sekarang sudah tidak ada lagi bukti kepemilikannya, maka ia memanipulasi hartanya dengan menggunakan cara melaporkannya kepada hakim sekaligus mengetahui bahwa harta tersebut tidak selalu miliknya dan ia juga sadar bahwa ia telah berdosa karena memakan barang-barang haram. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan keputusan sekarang tidak lagi menggantikan sifat-sifat kasus, juga tidak membenarkan kasus-kasus haram atau sebaliknya.⁶⁶

Ide Islam dalam perlindungan aset adalah melakukan pendekatan yang beragam yang tidak merugikan pihak yang berbeda, jauh dari nuansa kedzoliman termasuk kasus riba dan penipuan dalam jual beli. Jual beli *online dropshipping* dituntut harus sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah* sebagai perkembangan dari kajian Tafsir *Maqashid*. Kesesuaian yang dimaksud adalah jual beli *online dropshipping* harus memuat 5 (lima) tujuan *maqashid syari'ah* yang *dloruriyyah* (primer) yaitu:

(1) Agama (*hifz ad-din*). Apabila dikaitkan antara menjaga agama melalui cara jual beli *online dropshipping* dapat ditandai melalui cara saling mengakui kepercayaan (agama), agar dalam proses jual beli tidak ada pihak yang merasa dicurangi terhadap perbedaan keyakinan, karena Islam benar-benar menawarkan kebebasan dan kepatutan sebagaimana dalam Q.S Yunus ayat 99 yang artinya: “*tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?*”.⁶⁷

(2) Jiwa (*hifz an-nafs*). Rujukan belanja *online dropshipping*, melindungi jiwa dapat dilakukan dengan menggunakan perlindungan hak-hak acara secara komprehensif, dan melindungi diri Anda dalam situasi ini adalah untuk setiap pihak, yang dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan belanja dan promosi sesuai dengan peraturan non sekuler dan menjauhi hal-hal yang dilarang dengan bantuan penggunaan agama, serta belanja dan

⁶⁶ Ad-Dimasyqi, 304.

⁶⁷ A. Rahman, 180.

mempromosikan obat-obatan terlarang, organ manusia, barang terlarang lainnya.

Intinya bagi setiap jiwa harus dapat menjaga jiwanya masing-masing dari segala perkara yang dirasa tidak baik dan menempatkan jiwanya pada posisinya, sesuai ukuran dan kemampuannya. (3) Akal (*hifz al-aql*). Menjaga pikiran ketika dihubungkan dengan jual beli online dropshipping online dapat dilakukan dengan cara melestarikan vendoran dan konsumenan produk yang dilarang melalui cara hukum Islam, yang dapat membahayakan pikiran, seperti:⁶⁸

Minuman keras (*khamr*), obat-obatan terlarang, narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, karena pikiran manusia adalah hadiah dan kehendak Allah yang sangat besar yang membedakan manusia dari makhluk lain (4). Keturunan (*hifz an-nasl*). Jual beli *online dropshipping* jika dikaitkan dengan menjaga keturunan Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan akhlak yang baik antara lain sehingga dapat terbentuk akhlak yang baik pada anak cucu, yang menjaga kualitas keturunan.⁶⁹

(5) Harta (*hifz al-mal*). Pengamanan properti sementara terkait dengan dropshipping online dapat dilakukan dengan cara penggunaan properti mereka dalam cara yang benar dan sekarang tidak lagi menggunakannya dengan cara yang palsu, termasuk ketidakjujuran atau kebohongan tentang produk yang diperdagangkan, mengambil keuntungan yang tidak wajar, melakukan penipuan, dan lain-lain.

Menjaga aset vital dilakukan karena aset merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam hidup. Sebagaimana didefinisikan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta masing-masing dengan cara yang palsu (sekarang tidak lagi benar), selain itu secara bergantian ini diselesaikan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”⁷⁰

Penafsiran mengenai ayat di atas bahwasannya, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang palsu melalui berbagai macam usaha yang tidak disyari’atkan, termasuk riba dan judi. Ayat ini

⁶⁸ M. Subhan, 225.

⁶⁹ A. Rahman, 176.

⁷⁰ Ad-Dimasyqi, 693.

secara tegas menyatakan bahwa para pelaku dilarang melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam memperoleh uang, namun harus melalui perdagangan yang didasarkan pada syarat kemauan antara vendor dan konsumen.⁷¹

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Alqamah, dari Abdullah, ia menyatakan “Ayat tersebut muhkam. Dia tidak suci dan tidak menasakh sampai hari kiamat”. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Maimun bin Mahran, beliau menyatakan bahwa Rasulullah saw. menyatakan, “jual beli harus dilakukan secara sukarela; Kemudian *khiyar* majelis diputuskan lebih awal sejak keduanya berpisah setelah akad. Dari sana, ditentukan situasi *khiyar* syarat setelah akad hingga 3 hari untuk mengetahui situasi produk yang sedang diperdagangkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁷²

Kepedulian agama dalam menjaga harta (*hifdz mal*) juga dapat dilihat dari sisi menghasilkannya, Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. al-Jumuah: 10 yang artinya, “*Apabila telah dikontankan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan perbanyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung*”. Kemudian didukung dengan argument sejenis dalam QS. al-Mulk:15 yang artinya.⁷³

“*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.*” Al-Syinqiti berpandangan bahwa kalimat perintah dalam ayat tersebut (فامشوا) meskipun pada dasarnya mengarah pada pengertian *al-amru li al-Ibahah* (perintah *mubah*), namun juga mengandung pemahaman sebuah arti *al-amru li al-istishab* (perintah *shunnah*), karena redaksi tersebut menekankan akan besarnya anugrah Allah dalam memenuhi kebutuhan manusia.⁷⁴

Al-Syatibi menegaskan bahwa, al-Qur’an sebenarnya, itu membuat saya berpikir bahwa umat Islam menjadi orang yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi faktor terbesar yang membuat umat Islam merosot dalam hal uang adalah mereka merasa tidak menerapkan konsep ayat ini dengan baik.

⁷¹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A Karim, 137.

⁷² Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),

⁷³ M. Subhan, 202.

⁷⁴ M. Subhan, 203.

Maka dari itu *maqashid* menjaga harta peduli dengan realitas kehidupan sekarang dalam pandangan umum jika ukuran kemapanan seseorang diukur dengan kualitas moneterinya.

Hifz mal mengutamakan yang lain jika mungkin ada dilema (*ta'arudl*) sejumlah 5 komponen prinsip non sekuler saat ini. Penyebabnya, keamanan barang biasanya identik dengan hubungan pergaulan (*haq al-Adami*) yang didahulukan dari pada *hifdz al-din* yang berujung pada pacaran dengan Allah (*haq Allah*). Karena sesuai dengan konsep Islam, jika terjadi peperangan antara hak al-adami dan hak Allah, maka yang utamalah yang diutamakan yakni dalam urusan menjaga harta.⁷⁵

Wujud dari kepedulian Islam dalam *hifdz mal* dari segi cara menghasilkannya adalah perintah Allah untuk hambanya agar mengais rezeki dengan tangannya sendiri agar tidak berpangku kepada orang lain karena Islam sebenarnya mengenali orang-orang yang bekerja dan mengizinkan segala macam transaksi yang tidak bernuansa dzalim termasuk riba yang menyebabkan manusia malas bekerja yang bisa segera merusak tatanan kehidupan manusia, yang sekarang tidak perlu lagi lukisan dan merusak tali persaudaraan dikarenakan adanya pihak yang dirugikan.⁷⁶

Hifdz mal dari sisi mempertahankannya dapat dilakukan dengan membatasi segala bentuk *tasarruf* dengan setiap hal yang menghasilkan keuntungan umum dan melarang segala bentuk *tasarruf* yang berdampak negatif bagi pelaku serta melarang keras segala bentuk tindakan kriminalitas atas harta orang lain, melarang untuk menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang bukan kebutuhannya atau biasa disebut dengan *mubadzir* dan menghimbau kepada manusia agar senaantiasa saling membantu pihak lain dalam menjaga hartanya.

Inti dari *maqashid* syari'ah Jual beli *online* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sambil menghindari yang buruk, atau untuk mengambil keuntungan dan menolak bahaya. penyebutan lain yang sesuai dengan hakikat *maqashid* syari'ah adalah maslahat, karena penetapan peraturan dalam Islam harus mendatangkan keuntungan. Terkait dengan hal tersebut, untuk

⁷⁵ Hamka, 642-674.

⁷⁶ M. Subhan, 202-213.

mengetahui karakter dan kedudukan *maqashid syari'ah*, selanjutnya dapat didefinisikan secara singkat.⁷⁷

Aturan Islam digambarkan sebagai kebijakan atau ketentuan Allah SWT melalui Rasul-Nya, masing-masing dalam bentuk perintah, larangan, dan petunjuk sehingga seseorang dapat menciptakan ekosistem yang damai, tenteram, dan dijauhkan dari berbagai kejahatan. Allah menentukan aturan Islam kepada orang-orang untuk mengubah tatanan gaya hidup sosial pada saat yang sama menegakkan keadilan. Selain itu, syariat Islam ternyata ditentukan untuk kemaslahatan umat manusia, karena tanpa syariat, orang akan bebas bertindak untuk dirinya sendiri, terlepas dari kebebasan orang lain.⁷⁸

Allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri termasuk di dalamnya kasus *online shopping* yang memberikan kekeuntungan bagi khalayak umum berbasis teknologi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Diharapkan dengan terciptanya peraturan, syariat hukum Islam dapat menghindarkan *madlarat-madlarat* dalam kasus *online shopping* dan mensejahterahkan seluruh umat berdasarkan misinya.⁷⁹

⁷⁷ Tektona,96.

⁷⁸ Ibn Asyur dan Thahir, *Maqâshid Al Syari'ah* (Tunisia: Dar Sahnun, 1997),59.

⁷⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi As-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977),12.